



PUTUSAN

Nomor 61 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Drs. SYAUKANI**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jati Sari 002/001, Jati Indah, Tanjung Bintang, Lampung Selatan;
2. **SAPUDIN**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Sukanegara 001/003, Sukanegara, Tanjung Bintang, Lampung Selatan;
3. **SUNARTO**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kemang 003/003, Sukanegara, Tanjung Bintang, Lampung Selatan;
4. **IMRON SUAI**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kemang 003/003, Sukanegara, Tanjung Bintang, Lampung Selatan;
5. **SAHUDI**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Sukanegara 002/003, Sukanegara, Tanjung Bintang, Lampung Selatan;
6. **DEDI ISWANTO**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kemang 003/003, Sukanegara, Tanjung Bintang, Lampung Selatan;
7. **SUGIANTO**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kemang 003/003, Sukanegara, Tanjung Bintang, Lampung Selatan;
8. **DARYONO**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Hargo Binangun I, 01, Merbau Mataram, Lampung Selatan;
9. **RENDI SANDRA**, bertempat tinggal di Sukanegara 002/003, Sukanegara, Tanjung Bintang, Lampung Selatan, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuce Hengki Sadok,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 61 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kawan-kawan, Para Pengurus Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia pada Kantor Korwil KSBSI Provinsi Lampung, beralamat di Jalan Cendana, Nomor 4, Tanjung Raya, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2021;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT 1991, berkedudukan di Jalan Raya Perintis Kemerdekaan, Nomor 195 B, Kelurahan Tanjung Gading, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, yang diwakili oleh Prabu Bungaran, S.H., M.H. (Direktur Utama), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wiendarti Prastiwi, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Wiendarti Prastiwi, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Sultan Syahril, Nomor 45, Kelurahan Pahoman, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, dan memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, dan Permenaker Nomor 19 Tahun 2012, sebagaimana yang telah dijelaskan Para Penggugat dalam pokok permasalahan dan pokok perkara;
3. Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus atau berakhir pada saat putusan ini dibacakan;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 61 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa rapelan upah minimum (UMP) penyesuaian kenaikan tahun 2019 bulan Januari, Februari, dan Maret dengan perhitungan Rp70.853,00/orang/bulan x 3 bulan x 9 orang = Rp1.913.013,00;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara; Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Para Penggugat *nebis in idem*;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah memberikan Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk, tanggal 26 Agustus 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2021, diajukan permohonan kasasi pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 September 2021;

Menimbang bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 61 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 September 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tertanggal 26 Agustus 2021, Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk; selanjutnya

Mengadili Sendiri serta Memutuskan:

Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi dahulu Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 September 2021, yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan keberatan dari Para Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah salah dalam menilai, menimbang, dan menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat adalah pekerja pada Tergugat sejak Februari 2014 sebagaimana dalil Para Penggugat dalam *posita* angka 2 gugatan, dan saat bekerja pada Tergugat, Para Penggugat tidak diberikan surat perjanjian

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 61 K/Pdt.Sus-PHI/2022



kontrak kerja (PKWT) oleh Tergugat;

Bahwa Para Penggugat yang ditempatkan oleh Tergugat ke PT Deltapack Lampung Industri kemudian diminta oleh PT Deltapack Lampung Industri untuk ditarik kembali karena perjanjian kerja sama (*outsourcing*) antara Tergugat dengan PT Deltapack Lampung Industri telah berakhir sejak tanggal 27 April 2020 (*vide* bukti P-3 yang identik dengan bukti T-8);

Bahwa Para Penggugat kemudian diakhiri hubungan kerja oleh Tergugat pada tanggal 27 April 2020 (*vide* bukti P-4);

Bahwa pembayaran yang telah dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat sebelumnya adalah terkait dengan pembayaran kekurangan tunjangan jabatan, lembur kerja, dan Tunjangan Hari Besar Nasional, yang jumlah seluruhnya adalah Rp100.219.298,00 (seratus juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah), dan bukanlah pembayaran kompensasi karena berakhirnya hubungan kerja sebagaimana gugatan dalam perkara *a quo* (*vide* bukti P-7 yang identik dengan bukti T-9);

Bahwa Para Penggugat yang diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat, sedangkan Para Penggugat adalah pekerja tetap dari Tergugat, dan alasan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Para Penggugat karena kontrak kerja sama dengan perusahaan pengguna tenaga *outsourcing* telah berakhir sejak tanggal 27 April 2020, maka adalah patut dan adil kepada Para Penggugat diberikan kompensasi sebagaimana ketentuan (*vide* Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial), yang untuk masing-masing Penggugat adalah sejumlah:

Para Pekerja bekerja pada Tergugat sejak Februari 2014 sampai dengan 27 April 2020, dengan upah terakhir Rp2.365.000,00:

- Uang pesangon: $1 \times 7 \times \text{Rp}2.365.000,00 = \text{Rp}16.555.000,00$
- Uang penghargaan masa kerja: $3 \times \text{Rp}2.365.000,00 = \text{Rp}7.095.000,00$
- Uang penggantian hak: $15\% \times \text{Rp}23.650.000,00 = \text{Rp}3.547.500,00$

Jumlah = Rp27.197.500,00

Penggugat IX (Rendi Sandra):

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 61 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesangon: $1 \times 6 \times \text{Rp}2.365.000,00 = \text{Rp}14.190.000,00$
- Uang penghargaan masa kerja: $2 \times \text{Rp}2.365.000,00 = \text{Rp}4.730.000,00$
- Uang penggantian hak: $15\% \times \text{Rp}18.920.000,00 = \text{Rp}2.838.000,00$

Jumlah = $\text{Rp}21.758.000,00$

Bahwa tuntutan Para Penggugat yang lain oleh karena tidak disertai bukti-bukti dan tidak beralasan hukum, maka terhadap tuntutan Para Penggugat tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: Drs. SYAUKANI dan kawan-kawan tersebut, dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk, tanggal 26 Agustus 2021, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah $\text{Rp}150.000.000,00$ (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **Drs. SYAUKANI, 2. SAPUDIN, 3. SUNARTO, 4. IMRON SUAIDI, 5. SAHUDI, 6. DEDI ISWANTO, 7. SUGIANTO, 8. DARYONO, 9. RENDI SANDRA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk, tanggal 26 Agustus 2021;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 61 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat, yang masing-masing sejumlah:
 - Drs. Syaukani: Rp27.197.500,00 (dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - Sapudin: Rp27.197.500,00 (dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - Sunarto: Rp27.197.500,00 (dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - Imron Suaidi: Rp27.197.500,00 (dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - Sahudi: Rp27.197.500,00 (dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - Dedi Iswanto: Rp27.197.500,00 (dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - Sugianto: Rp27.197.500,00 (dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - Daryono: Rp27.197.500,00 (dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - Rendi Sandra: Rp21.758.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022, oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 61 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso P.N., S.H., M.M., M.H. dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Bony Daniel, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Sugeng Santoso P.N., S.H., M.M., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd.

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.

NIP 19590820 1984 03 1002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 61 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)